Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam
Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang
e-ISSN 3025-4787
Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal.89-97

Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia: Perspektif Keadilan Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan

Nabila Fajrin

Mahasiswa, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5554230097@untirta.ac.id

Artikel disubmit: 4 Desember 2025 artikel direvisi:21 April 2026, artikel diterima:30 Juni 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menelaah penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan keadilan sosial dan peran pendidikan kewarganegaraan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka dengan menelusuri berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema ekonomi Islam serta perkembangan transformasi digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah mulai terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional, terutama di sektor keuangan syariah, kebijakan fiskal, dan pengelolaan zakat serta wakaf produktif. Namun, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Nilai maqashid seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial menjadi pijakan dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan kesadaran moral dan etika ekonomi syariah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Keadilan Sosial, Transformasi Digital, Pendidikan Kewarganegaraan*

Abstract

This research aims to examine the implementation of maqashid sharia principles within Indonesia's national economic policies, particularly in relation to social justice and the role of civic education. The study applies a descriptive qualitative approach through library research by analyzing various secondary sources such as books, scholarly articles, and official policy documents related to Islamic economics and digital transformation. The findings reveal that maqashid sharia has begun to be integrated into several sectors, including Islamic finance, fiscal policy, and the productive management of zakat and waqf. Nevertheless, its effectiveness remains limited due to inadequate public literacy and weak institutional collaboration. Core maqashid values—justice, welfare, and social balance—serve as moral foundations for developing an inclusive and sustainable economic system. Furthermore, civic education plays a crucial role in cultivating moral awareness and Islamic economic ethics among citizens as part of efforts to achieve collective prosperity.

Keywords : *Islamic Economics, Maqashid Sharia, Social Justice, Digital Transformation, Civic Education*

1. PENDAHULUAN

Konsep maqashid syariah memiliki kedudukan penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Maqashid syariah menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan kebutuhan material manusia dengan tujuan menghadirkan kemaslahatan serta menolak kemudaratan. Lima prinsip utamanya, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), menjadi dasar moral dalam mengarahkan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Sutisna, 2020). Dalam pandangan Utomo et al. (2024), maqashid juga berfungsi sebagai kerangka etis dan normatif dalam pembangunan ekonomi agar kebijakan publik tetap berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan ekonomi nasional masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya literasi ekonomi syariah, serta lemahnya regulasi yang mendukung penerapan prinsip keadilan sosial. Dwi Fadhilah Umami & Fauzatul Laily Nisa (2024) menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah berpotensi menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut karena prinsip maqashid menekankan pemerataan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Prinsip ini tidak hanya menata aspek ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah ketimpangan struktural. Oleh sebab itu, penerapan maqashid syariah dinilai relevan untuk menjawab kompleksitas persoalan ekonomi nasional di era modern.

Sejumlah kebijakan ekonomi berbasis maqashid telah diimplementasikan, antara lain penguatan lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf produktif, serta kebijakan fiskal yang menekankan keseimbangan sosial-ekonomi (Halla & Fitriah, 2025). Fattah (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan maqashid di sektor keuangan tidak hanya ditentukan oleh profitabilitas, tetapi juga sejauh mana lembaga tersebut mampu menghadirkan manfaat sosial dan kesejahteraan umat. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terbatasnya integrasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai maqashid dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Selain dari aspek kelembagaan, pendidikan kewarganegaraan juga berperan penting dalam memperkuat pemahaman maqashid syariah di masyarakat. Melalui pendidikan, nilai-nilai keadilan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab ekonomi dapat diinternalisasikan ke dalam perilaku warga negara agar selaras dengan semangat kemaslahatan. Sutisna (2020) menekankan bahwa dimensi hifz al-'aql dalam maqashid berkaitan erat dengan pendidikan sebagai sarana membentuk akhlak ekonomi dan kesadaran spiritual masyarakat. (Hermanto, 2022) menambahkan bahwa di era transformasi digital, pendidikan juga menjadi ruang ijtihad baru dalam memperkuat nilai maqashid agar tetap relevan dengan perubahan teknologi dan perilaku sosial yang cepat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada tiga hal: (1) implementasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional, (2) tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan (3) kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap penguatan nilai-nilai maqashid syariah dalam masyarakat modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan sosial (Utomo et al., 2024).

Dalam perkembangan saat ini, integrasi nilai maqashid syariah ke dalam sistem ekonomi nasional belum banyak dikaji dari perspektif pendidikan kewarganegaraan. Padahal, penguatan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam pembangunan ekonomi memerlukan dukungan kesadaran sosial dan moral yang tumbuh melalui proses pendidikan. Menurut Utomo et al. (2024), kolaborasi antara kebijakan ekonomi syariah dan pendidikan nilai menjadi faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing sekaligus berintegritas spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menghadirkan kajian komprehensif yang menyoroti hubungan antara maqashid syariah, kebijakan ekonomi nasional, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai fondasi pembentukan warga negara yang adil dan berkeadaban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mengkaji konsep dan implementasi *maqashid syariah* dalam kebijakan ekonomi nasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui telaah literatur yang relevan dan mutakhir. Data penelitian bersumber dari publikasi sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait ekonomi syariah serta transformasi digital di Indonesia, yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kemutakhiran agar analisis tetap valid. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola penerapan *maqashid syariah* dalam konteks ekonomi nasional melalui tahapan pengumpulan, klasifikasi tematik, dan interpretasi berbasis prinsip keadilan, kemaslahatan, serta kesejahteraan. Metode ini memungkinkan peneliti menelaah peran ekonomi Islam sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menuju sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Ansori, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Nasional

Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan temuan Fattah (2024), prinsip maqashid telah diintegrasikan dalam ekosistem keuangan syariah nasional yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, serta lembaga filantropi seperti zakat dan wakaf. Tujuan

Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal.89-97

utamanya ialah menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (sustainable social welfare) serta keadilan ekonomi yang berpihak pada masyarakat luas.

Dalam sektor perbankan syariah, penelitian Oktaviani & Syadiyah (2023)menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) dan beberapa lembaga lain telah menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI) untuk mengukur kinerja tidak hanya dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari aspek kemaslahatan publik. Sejalan dengan itu, Rahmi & Sari (2023) menambahkan bahwa penerapan maqashid pada BSI tampak melalui keadilan transaksi, perlindungan nasabah, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial korporasi (CSR), yang memperkuat citra bank sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

Selain sektor keuangan, pendekatan maqashid juga diterapkan dalam kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi hijau. Dwi Fadhilah Umami & Fauzatul Laily Nisa (2024) menegaskan bahwa BSI berperan aktif menyalurkan pembiayaan ramah lingkungan dan berkeadilan sosial, sejalan dengan maqashid hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-mal (menjaga harta). Halla & Fitriah (2025) menekankan bahwa kebijakan publik berbasis maqashid harus memenuhi prinsip keadilan distributif dan keseimbangan sosial agar sistem ekonomi nasional berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia, berikut disajikan tabel yang memuat bentuk implementasi kebijakan serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Table 1. Implementasi Prinsip Maqashid Syariah pada Berbagai Sektor Ekonomi di Indonesia

Bidang	**Implementasi Nyata**	**Prinsip Maqashid Terkait**	**Dampak yang Terukur**
Perbankan Syariah (BSI)	Penggunaan *Maqashid Syariah Index*, pembiayaan UMKM, CSR pendidikan	*Hifz al-mal*, *Hifz al-'aql*	Meningkatkan literasi dan keadilan ekonomi
Zakat & Wakaf Produktif	Penyaluran zakat untuk usaha mikro, digitalisasi wakaf	*Hifz al-nasl*, *Hifz al-din*	Pengentasan kemiskinan berbasis komunitas
Kebijakan Fiskal Nasional	Anggaran hijau, subsidi pendidikan dan kesehatan	*Hifz al-nafs*, *Hifz al-'aql*	Peningkatan IPM dan keberlanjutan ekonomi

Regulasi Digital Syariah	Literasi transaksi halal dan keuangan digital	*Hifz al-din*, *Hifz al-mal*	Keamanan transaksi dan inklusi digital
Pendidikan & Literasi Ekonomi Syariah	Integrasi maqashid dalam kurikulum ekonomi Islam	*Hifz al-'aql*	SDM unggul dan beretika syariah

Dari hasil sintesis berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi maqashid syariah telah berjalan dengan baik pada tataran konsep dan program. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor literasi publik, sinergi kelembagaan, dan regulasi yang belum terintegrasi sepenuhnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan Utomo et al. (2024) dan Syariah et al. (2025) yang menyatakan bahwa ekonomi syariah bertumpu pada asas keadilan serta *maslahah* bagi seluruh umat. Penerapan maqashid dalam kebijakan publik memastikan distribusi manfaat ekonomi yang proporsional dan menghindari ketimpangan sosial. Sutisna (2020) menegaskan bahwa maqashid berfungsi sebagai penyaring kebijakan agar tetap berorientasi pada kemaslahatan umum dan nilai moral Islam, terutama dalam menghadapi tantangan kapitalisme modern.

Dalam skala mikro, Beik et al. (2022) menjelaskan bahwa maqashid juga tercermin pada perilaku ekonomi individu yang menyeimbangkan kepentingan pribadi dan sosial. Aktivitas konsumsi, produksi, serta distribusi idealnya diarahkan pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar keuntungan pribadi. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial menjadi pondasi sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Keadilan Sosial dan Pemerataan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Keadilan sosial merupakan elemen utama dalam maqashid syariah dan menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan ekonomi Islam. Fattah (2024) menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi syariah bukan sekadar peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga pemerataan kesejahteraan melalui distribusi kekayaan yang adil. Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat kecil serta penguatan lembaga zakat dan wakaf sebagai instrumen pemerataan ekonomi.

Menurut Halla & Fitriah (2025), regulasi ekonomi Islam yang berlandaskan maqashid menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi (tawazun) serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Kebijakan publik seperti zakat produktif, subsidi pendidikan, dan pembiayaan mikro menjadi wujud nyata penerapan nilai hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Namun, penerapan nilai-nilai tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai tantangan di lapangan.

Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal.89-97

Untuk memperjelas penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional, berikut disajikan tabel yang menggambarkan bentuk implementasi serta indikator keberhasilannya di sektor keuangan dan sosial di Indonesia.

Table 2. Perbandingan Prinsip dan Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia

Prinsip Maqashid	**Nilai Ideal**	**Implementasi Aktual**	**Tantangan**
Hifz al-din	Penguatan moral ekonomi dan integritas publik	Kurikulum etika ekonomi syariah di pendidikan	Masih terbatas di tingkat sekolah tinggi
Hifz al-nafs	Jaminan hidup layak dan keamanan sosial	BPJS syariah, subsidi kebutuhan pokok	Distribusi belum merata antar wilayah
Hifz al-'aql	Pendidikan dan riset berorientasi kemaslahatan	Dana pendidikan, riset ekonomi Islam	Keterbatasan SDM akademik syariah
Hifz al-nasl	Keluarga sejahtera dan berpendidikan	Program zakat produktif keluarga	Pengawasan kurang efektif
Hifz al-mal	Keadilan distribusi dan larangan eksploitasi	Pajak progresif, wakaf produktif	Ketimpangan ekonomi masih tinggi

Sebagaimana dijelaskan oleh Syariah et al. (2025), salah satu hambatan utama terletak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf. Padahal, kedua instrumen ini memiliki potensi besar untuk pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan jika dikelola secara profesional dengan berpegang pada prinsip maqashid yang menekankan keadilan dan kemaslahatan publik.

Dari perspektif ekonomi mikro, Beik et al. (2022) menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku ekonomi yang berorientasi pada *maslahah*. Banyak pelaku ekonomi masih mengedepankan *self-interest* daripada *public-interest*, sehingga nilai-nilai maqashid seperti keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan maqashid tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tetapi juga perubahan paradigma sosial.

Selain faktor internal, pengaruh eksternal seperti globalisasi dan liberalisasi ekonomi turut memberikan tantangan tersendiri. Hermanto (2022) dalam *Maqashid al-Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* menegaskan bahwa perubahan sosial yang

cepat menuntut adanya ijtihad kontekstual agar prinsip maqashid tetap relevan. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti kebijakan publik perlu adaptif terhadap dinamika pasar global tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan.

3. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Nilai Maqashid Syariah

Selain berperan dalam bidang ekonomi, pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai maqashid syariah di tengah masyarakat. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter warga negara yang beriman, beretika, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Syariah et al. (2025) menegaskan bahwa penguatan dimensi moral dalam sistem pendidikan merupakan pondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadaban, sejalan dengan semangat maqashid syariah.

Berdasarkan konsep tahdzib al-fard atau pendidikan individu yang dikemukakan oleh Abu Zahrah dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mustafa Omar Mohammed dalam Maqashid Syariah Index, proses pendidikan dipandang sebagai inti dari keberhasilan implementasi maqashid dalam kehidupan sosial-ekonomi. Utomo et al. (2024) menjelaskan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah di lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, menjadi kunci dalam membangun kesadaran bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter maqashid dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dalam praktiknya, pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan maqashid syariah dapat dikembangkan melalui tiga dimensi pembelajaran utama. Pertama, aspek kognitif, yang menekankan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, sistem ekonomi syariah, dan nilai-nilai keadilan sosial. Kedua, aspek afektif, yang berorientasi pada pembentukan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, aspek psikomotorik, yang diwujudkan melalui penerapan nilai solidaritas dan keadilan sosial lewat kegiatan sosial, kewirausahaan etis, serta praktik ekonomi yang berlandaskan empati (Beik et al., 2022).

Sutisna (2020) menambahkan bahwa dimensi hifz al-‘aql dalam maqashid berhubungan erat dengan pengembangan akal dan moral melalui pendidikan, karena keduanya merupakan sarana menjaga keberlanjutan kemaslahatan umat. Hermanto (2022) juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam konteks modernisasi dan transformasi digital, di mana nilai maqashid harus terus diadaptasikan agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Dengan cara ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi

sebagai media pengajaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk warga negara yang memiliki integritas spiritual, berpikir kritis, serta peka terhadap persoalan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter maqashid—yakni pribadi yang menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan sosial, dan memiliki kepedulian terhadap kemaslahatan bersama. Pendekatan pendidikan berbasis maqashid menjadi langkah konkret untuk mewujudkan warga negara yang mampu mengintegrasikan nilai iman, akal, dan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Utomo et al., 2024) ; (Syariah et al., 2025).

4. KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional telah memberikan arah positif terhadap penguatan nilai keadilan dan kemaslahatan sosial. Penerapan prinsip ini tampak melalui pengembangan indeks maqashid pada lembaga keuangan syariah, kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Islam di Indonesia mulai bergerak menuju sistem yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan keseimbangan sosial sebagai wujud implementasi nilai maqashid.

Meskipun demikian, penerapan maqashid syariah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan literasi ekonomi syariah di tingkat masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga pengelola, serta kurang optimalnya transparansi dalam sistem tata kelola keuangan sosial. Selain itu, hasil analisis juga memperlihatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat internalisasi nilai maqashid melalui pembentukan karakter yang adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan ekonomi syariah dan pendidikan berbasis nilai maqashid merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. REFERENSI

Adiwarman, K. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. 302.

Adolph, R. (2016). *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia*. *6*, 1–23.

Ansori, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah [Digitizing the Sharia Economy]. *Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(1), 1–18.

Dwi Fadhilah Umami, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, *2*(3), 131–142. https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652

Halla, T., & Fitriah, N. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia : Perspektif Teoritis dan Praktis Universitas Islam Negeri Syekh Siber Nurjati Cirebon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pengembangan , implementasi , dan evaluasi kebij. *MASLAHAH, Jurnal Manajelem Dan, Ekonomi Syariah*, *3*.

Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/165/1/MAQASHID AL SYARI%27AH%2C Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.pdf

Oktaviani, O., & Syadiyah, F. (2023). Analisis Implementasi Maqasid Al-Syariah dalam Maqasid Syariah Index (MSI) sebagai Alat Ukur Kinerja Perbankan Syariah. *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies*, *3*(1), 37. https://doi.org/10.24014/at-tajdid.v3i1.21929

Rahmi, C., & Sari, A. E. (2023). Syariah Di Indonesia Studi Kasus : Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, *1*(3), 1–9.

Sutisna, D. (2020). *Panorama Maqashid syariah*.

Syariah, E., Kesejahteraan, D. A. N., & Di, S. (2025). *Ekonomi syariah dan kesejahteraan sosial di indonesia* (Issue February).

Yuana Tri Utomo, Hendra Halim, Nurma Sari, Lucky Nugroho, I., & Asep Dadan Suganda, Irma Setyawati, Miftakhul Huda, A. M. (2016). *Pengantar Ekonomi Syariah*.